



PERJANJIAN KERJA SAMA
(Memorandum Of Agreement)



ANTARA
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM KADIRI
DENGAN
KECAMATAN PONCOL
KABUPATEN MAGETAN
TENTANG

**PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA, SUMBER DAYA ALAM,
DAN PELAYANAN DI KECAMATAN PONCOL, KABUPATEN MAGETAN**

NOMOR: 28/040.2/MoA/FE/VIII/2024

NOMOR: 800 / 266 / 403.401 / 2024

Berdasarkan Kesepakatan Bersama antara Universitas Islam Kadiri dan Pemerintah Kabupaten Magetan Nomor 314/040.1-MoU/B.Uniska/2024 dan 100.3.7.1/8/KSB/403.011/2024 dan sebagai tindak lanjut kesepakatan tersebut, pada hari Selasa tanggal Dua Puluh Tiga bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (23-07-2024) bertempat di kediaman masing-masing, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Trisna Widuri., S.E.,M.M

Dekan Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Kadiri, yang berkedudukan di Jl. Sersan Suharmaji No.38, Manisrenggo, Kec. Kota, Kota Kediri, Jawa Timur 64128, bertindak dalam jabatannya tersebut, dari dan oleh karenanya bertindak dan atas nama Fakultas Pertanian, Universitas Islam Kadiri, yang disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. Erfan Yoga Nuswantoro., S.H

Koordinator Balai Penyuluhan KB, yang berkedudukan di Desa Janggan RT/012, RW/005 Kecamatan Poncol, Kabupaten Magetan bertindak dalam jabatannya tersebut, dari dan oleh karenanya bertindak dan atas nama Kecamatan Poncol, yang disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** berkomitmen dan bersepakat mengadakan perjanjian kerjasama atas prinsip kemitraan dan saling memberikan manfaat dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

PRINSIP KERJA SAMA

Prinsip kerja sama ini adalah saling menguntungkan **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, dan bermanfaat dalam Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sumber Daya Alam, dan Pelayanan di Kecamatan Poncol, Kabupaten Magetan.

PASAL 2

TUJUAN KERJA SAMA

Tujuan kerja sama ini:

1. Untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang ada di wilayah Kecamatan Poncol, Kabupaten Magetan
2. Untuk mengembangkan dan memaksimalkan potensi Sumber Daya Alam di wilayah Kecamatan Poncol, Kabupaten Magetan.
3. Untuk memanfaatkan potensi **PARA PIHAK** untuk kepentingan bersama terutama dalam bidang Tridharma Perguruan Tinggi seperti Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.

PASAL 3

JANGKA WAKTU

Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak Tanggal Dua Puluh Tiga Bulan Juli Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (23-07-2024) sampai dengan Dua Puluh Tiga Bulan Juli Tahun Dua Ribu Dua Puluh Sembilan (23-07-2025) dan dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri, berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK**.

PASAL 4

RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Ruang lingkup kerja sama ini meliputi:

1. Pendidikan,
2. Penelitian,
3. Pengabdian kepada Masyarakat,
4. Membangun Desa/KKN Tematik
5. Proyek Kemanusiaan,

6. Penyelenggaraan Seminar,
7. Pengembangan Sistem/Produk,
8. Pelatihan, dan
9. Kegiatan lain yang diperlukan di kemudian hari.

PASAL 5 PELAKSANAAN KEGIATAN

Pelaksanaan kegiatan kerja sama ini akan diatur dalam addendum tersendiri yang dibuat oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** atau oleh pejabat yang ditunjuk dan diberi kewenangan oleh masing-masing pihak untuk melaksanakan hal tersebut.

PASAL 6 FASILITAS

Fasilitas untuk kegiatan kerja sama ini disediakan secara mandiri oleh **PARA PIHAK** atau sesuai kesepakatan bersama.

Pasal 7 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan pendapat, baik dalam penafsiran maupun dalam pelaksanaan isi Perjanjian Kerja Sama ini, maka penyelesaiannya dilakukan secara musyawarah mufakat.

Pasal 8 KORESPONDENSI

Untuk memperlancar kegiatan dan memudahkan kerja sama antar **PARA PIHAK**, maka masing-masing pihak diwakili oleh:

1. PIHAK PERTAMA

FAKULTAS PERTANIAN, UNIVERSITAS ISLAM KADIRI

Nama : Trisna Widuri.,S.E.,MM

Alamat : Jl. Sersan Suharmaji No.38, Manisrenggo, Kota Kediri

Jabatan : Penanggung Jawab Kerja Sama Fakultas Ekonomi

Telp. : +6281230466727

E-mail : trisniawiduri@uniska-kediri.aca.id

2. PIHAK KEDUA

KECAMATAN PONCOL, KABUPATEN MAGETAN

Nama : Maryadi, S.P.

Alamat : Dusun Gondang, Desa Alastuwo, Kecamatan Poncol, Kabupaten Magetan

Jabatan : Kepala Wilayah Kecamatan Poncol

Tlp. : 081586057929

**PASAL 7
PENUTUP**

1. Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerja sama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian oleh **PARA PIHAK**.
2. Secara lebih terinci, pengaturan teknis yang telah disepakati oleh **PARA PIHAK** akan dituangkan dalam addendum yang dilampirkan dalam perjanjian kerja sama ini.
3. Perjanjian kerja sama ini beserta addendum-nya dibuat rangkap 2 (dua) dengan materai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing untuk **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM KADIRI,**



PIHAK KEDUA

**KECAMATAN PONCOL
KABUPATEN MAGETAN,**

